



KEPALA DESA PASIRLIMUS KECAMATAN PAMARAYAN KABUPATEN SERANG  
PERATURAN DESA PASIRLIMUS  
NOMOR : 2 TAHUN 2023  
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA (RKPDesa) TAHUN 2024  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA PASIRLIMUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 49 ayat 4 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, pengesahan Dokumen RKPDes dilakukan dengan Penandatanganan Peraturan Desa Tentang RKPDes oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, maka perlu dibuat Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20-14, Nomor 7);
2. Undang – undang nomor 23 tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Banten;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa sebagaimana beberapa kali telah dirubah, terakhir dengan peraturan nomor 11 tahun 2019 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang nomor 6 tahun 2014 tentang;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2015 tentang pedoman pembangunan desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014, Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 tahun 2021 tentang prioritas pembangunan dana desa

- tahun 2022;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK-07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 02 Tahun 2017 tentang pengelolaan Keuangan desa;
  9. Peraturan Bupati Serang Nomor 50 tahun 2021 Tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun 2022;
  10. Peraturan Bupati Serang Nomor 52 tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2022;
  11. Peraturan Bupati Serang Nomor 51 tahun 2021 Tentang Pengelolaan Bagin Hasil Pajak Daerah dan Retrebusi Daerah Tahun 2022;
  12. Peraturan Desa Pasirlimus Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes)
  13. Peraturan Desa Pasirlimus Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Hak Asal Usul dan lokal Bersekala Desa;
  14. Peraturan Desa Pasirlimus Nomor ...Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Perubahan;

DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) PASIRLIMUS  
DAN  
KEPALA DESA PASIRLIMUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAHAN DESA (RKPDesa) TAHUN 2024

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemeruitah Kabupaten Serang
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Serang
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai Wilayah kerja ditingkat Kecamatan dalam kabupaten serang
5. Desa adalah desa dan desa adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/ hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam kesatuan Negara Republik Indonesia
6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan kesatuan Negara Republik Indonesia
7. Badan Pemusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerinyahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demokrasi
8. Pemerintah Desa adalah Penyelenggaran Urusan Pemerintahan dan Kepentingan Masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
9. Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
10. Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa
11. Peraturan desa dalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepela Desa setelah dibahas dan sisepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa
12. Rencana pembangunan menengah desa senjutnya disebut RPJMDes, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam)

tahun

13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, Selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RKPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes adalah Rencana Keuangan Pemerintahan Desa

## BAB II

### TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKPDesa

#### Pasal 2

1. Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) di susun oleh pemerintahan desa dengan membentuk tim penyusun RKPDes berdasarkan keputusan kepala desa
2. Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) tim Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang di wakili oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa
3. Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) yang berasal dari tim penyusun Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes) disampaikan kepada kepala desa untuk selanjutnya disampaikan kepada BPD untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa)
4. BPD menyelenggarakan musyawarah desa penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) yang dihadiri oleh BPD dan unsur masyarakat
5. Setelah dibahas dan sepakati maka kepala desa menetapkan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) dalam peraturan desa serta memerintahkan sekretaris desa untuk mengundang dalam lembaran desa.

## BAB III

### MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA (RKPDesa) TAHUN 2024

#### Pasal 3

1. BPD, Pemerintah desa dan masyarakat wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi dalam membahas dan menyepakati musyawarah desa dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) dalam mengambil keputusan
2. Mekanisme dalam mengambil keputusan dalam musyawarah desa Penyusunan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) berdasarkan musyawarah dan mufakat

## BAB IV

### VISI DAN MISI

#### Pasal 4

Visi adalah gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa, Penyusunan Visi desa Pasirlimus ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak berkepentingan di desa pasirlimus ini seperti pemerintahan desa, BPD Tokoh Masyarakat, tokoh agama, Lembaga Masyarakat Desa (LMD) dan masyarakat desa pada umumnya.

Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti pada satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan, maka berdasarkan pertimbangan di atas visi desa pasirlimus adalah :

***“Mewujudkan Pembangunan di desa Pasirlimus guna terwujudnya Masyarakat yang sehat, sejahtera, beriman dan bertaqwa”***

#### Pasal 5

Misi : Selain penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat suatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas Misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat dioperasikan dan atau dikerjakan.

Sebagaimana penyusunan Visi, Misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan desa Pasirlimus, sebagaimana proses yang dilakukan maka Misi desa Pasirlimus adalah :

1. Meningkatkan peran serta Lembaga desa kepengurusan RT/RW dan masyarakat pada umumnya dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
2. Memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan poros desa yang menjadi akses perekonomian masyarakat
3. Menyiapkan sarana dan prasarana layanan kesehatan masyarakat
4. Pemulihan ekonomi masyarakat paca pademi covid 19
5. Menggalakan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat melalui optimalisasi kegiatan kader penggerak PKK dan Posyandu
6. Melaksanakan kegiatan pembinaan keagamaan
7. Meningkatkan kemampuan kapasitas aparatur pemerintah desa

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### Pasal 6

Strategi Pembangunan Desa :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemerintah desa dan BPD
2. Meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa
3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat desa
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agar desa berkembang dan mandiri.
5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari
6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasrkan pada pemerintah yang baik, bersih dan berwibawa.

#### Pasal 7

Arah Kebijakan Keuanagan Desa :

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendekatan masyarakat
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan masyarakat
4. Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa
5. Terwujudnya kualitas pemerinyah desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa.

#### Pasal 8

Arah Kebijakan Pembangunan Desa :

**a. Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa**

- Penghasilan tetap dan tunjangan kepala dasa
- Penghasilan tetap dan tunjangan aparatur desa
- Honorarium penjaga malam keamanan kantor desa
- Belanja desa cleaning service (Petugas Kebersihan)
- Oprasional dan insentif RT
- Tunjangan anggota BPD
- Oprasional BPD
- Oprasional Pemerintahan Desa
- Penyediaan sarana (aset tetap) prasarana desa
- Penyediaan perkantoran desa
- Pemeliharaan gedung atau sarana kantor desa
- Penyusunan / pelaporan potensi desa
- Pengadaan dan penataan tata ruang kantor

- Penyelenggaraan musyawarah dusun / kampung
- Penyelenggaraan musyawarah desa
- Penyelenggaraan musyawarah desa atau pembahasan APBDesa
- Penyusunan dokumen Perencanaan desa RPJMDes, RKPDes dll.
- Penusuna dokumen keuangan desa (APBDesa) perubahan LKPJ dan LPPD
- Penyusunan RKPDesa
- Penyusunan profil desa dan pendataan pemutahiran
- Pendataan SDGS desa
- Pendataan IDM desa
- Penyusunan kebijakan desa (PERDes, PERKADes) dll
- Penyelenggaraan lomba atau kewilayahan

**b. Bidang Pembangunan**

- Bantuan listrik masuk desa
- RUTILAHU
- Betonisasi jalan lingkungan desa
- Pembangunan betonisasi poros jalan desa
- Pemeliharaan jalan desa
- Pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman
- Pemeliharaan jalan usaha tani
- Pemeliharaan sumber air bersih
- Penyelenggaraan posyandu
- Penyelenggaraan desa siaga

**c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan**

- Pelatihan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat
- Pengurusan pemandian jenazah
- Penyelenggaraan pestipal kesenian, adat, kebudayaan dan keagamaan
- Pembinaan karang taruna
- Pembinaan LPM
- Pembinaan PKK

**d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

- Pengadaan bibit atau pupuk untuk petani
- Pelatihan peningkatan kapasitas BPD
- Pelatihan peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkat desa
- Pembentukan BUMDES

**e. Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak**

- Bantuan Tunai Desa ( BLT)

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RKPDesa ini akan diatur dalam peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

Peraturan desa tentang RKPDesa ini mulai berlaku pada saat di undangkan, agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan desa ini dengan menetapkan dalam lembaran desa.

Ditetapkan di: Pasirlimus

Pada Tanggal : 15 September 2023

Kepala Desa Pasirlimus



Diundangkan di : Desa Pasirlimus

Pada Tanggal : 15 September 2023

Sekretaris Desa

A handwritten signature in black ink, appearing to be "SARNAN".

SARNAN

Lembaran Desa : Nomor Reg Peraturan Desa Pasirlimus Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang; ( / 2023).

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan dengan amanat undang-undang nomoe 25 tahun 2024 tentang sistem perencanaan Pembangunan Nasional, undang-undang nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa serta dengan memperhatikan Peraturan Pelaksanaan yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-undang nomo 6 tahun 2014 tentang desa, perremendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Berdasarkan dengan hal tersebut dimana desa adalah merupakan bagian dari system pembangunan nasional, maka dengan demikian dalam penyelenggaraan pembangunan desapun pemerintah desa harus sinkron dengan penyelenggaraan pembangunan pemerintah di atasnya baik pemerintah kabupaten/kota, provinsi maupun pemerintah pusat.

Selain daripada itu tidak kalah pentingnya harus mengakomodasikan aspirasi masyarakat melalui peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta Lembaga Kemasyarakatan yang ada.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau di bentuk pemerintah nasional dan berada di kabupaten/kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa. Sebagai mana yang di amanatkan dalam perundang-undangan, peraturan pemerintah di desa, maka desa diwajibkan Menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengan Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) sebagai satu kesatuan system perencanaan pembangunan daerah/kabupaten secara partisipatif dan transparan.

RKP Desa adalah Rencana Kerja Pembangunan Desa yang dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJMDes, hasilnya evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/bencana alam, sebagai rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP Desa merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh LPMD sebagai Lembaga yang bertanggung jawab di desa.

RKPDesa merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang selanjutnya di masukan APBDesa tahun anggaran bersangkutan.

## B. LANDASAN HUKUM

Peraturan perundangan yang di jadikan dasar dan acuan penyusunan RPJMDesa, antara lain :

1. Undang-undang nomo 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, (lembaran negara republic Indonesia tahun 2003 nomor 47, tambahan lembaran negara nomor 4286);
2. Undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (lembaran negara republic Indonesia tahun 2004 nomor 53, tambahan lembaran negara nomor 4309);
3. Undang-undang nomo 25 atahun 2004 tentang system perencanaan pembagunan nasional (lembaran negara republic Indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan lemabaran negara nomor 4421);
4. Undang-undang nomo 23 tahun 2014 tenatang pemerintah daerah (lembaran negara republic Indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara nomor 94437);
5. Peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tenatang pengelolaan keuangan daerah (lembaran negara republic Indonesia tahun 2005 nomor 140, tambahan lembaran negara republic Indonesia nomor 4578);
6. Peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa (lembaran negara republic Indonesia tahun 2005 nomor 158, tambahan lembaran negara nomor 4587);
7. Peraturan pemerintah republic Indonesia nomor 43 tahun 2014 tenatang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa;
8. Peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2005 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa;
9. Peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belaja negara;
10. Peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2015 tenatang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa;
11. Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara;
12. Peraturan pemerintah republic Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari pendapatan dan belanja negara;
13. Peraturan Menteri dalam negeri nomor 114 tahun 2014 tenatang pedoaman pembangunan desa;

14. Peraturan Menteri dalam negeri nomor 44 tahun 2016 tentang kewenangan desa;
15. Peraturan Menteri dalam negeri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa;

### C. TUJUAN DAN MANFAAT

#### a. Tujuan

Tujuan penyusunan dokumen RKPDesa secara partisipatif adalah sebagai berikut :

1. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
2. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa.
3. Sebagai dasar penyusunan peraturan desa tentang rencana anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa).

#### b. Manfaat

1. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa.
2. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa.
3. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa.
4. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan di padukan dengan program pembangunan supra desa.
5. Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.

### D. Visi dan Misi

#### 1. Visi

Visi adalah gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa, Penyusunan Visi desa Pasirlimus ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak berkepentingan didesa pasirlimus ini seperti pemerintahan desa, BPD Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Lembaga Masyarakat Desa (LMD) dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal didesa seperti pada satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan, maka berdasarkan pertimbangan di atas visi desa pasirlimus adalah :

***“Mewujudkan Pembangunan di desa Pasirlimus guna terwujudnya Masyarakat yang sehat, sejahtera, beriman dan bertaqwa”***

#### 2. Misi

Selain penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat suatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas Misi. Pernyataan Visi kemudian dijabarkan kedalam misi agar dapat di oprasionalkan dan atau dikerjakan.

Sebagaimana penyusunan Visi, Misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan desa Pasirlimus, sebagaimana proses yang dilakukan maka Misi desa Pasirlimus adalah :

1. Meningkatkan peran serta Lembaga desa kepengurusan RT/RW dan masyarakat pada umumnya dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
2. Memprioritaskan pembangunan infrastuktur jalan poros desa yang menjadi akses perekonomian masyarakat
3. Menyiapkan sarana dan prasarana layanan kesehatan masyarakat
4. Pemulihan ekonomi masyarakat paca pademi covid 19
5. Menggalakan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat melalui optimalisasi kegiatan kader penggerak PKK dan Posyandu
6. Melaksanakan kegiatan pembinaan keagamaan
7. Meningkatkan kemampuan kapasitas aparaturn pemerintah desa

## BAB II

### KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.

Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihak-pihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanat peraturan perundangan yang beralaku, salah satu diantaranya peraturan pemerintah republic Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, peraturan Menteri dalam negeri nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa, peraturan Menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, peraturan Menteri dalam negeri nomor 114 tahun 2014 tentang pedoaman pembangunan desa, peraturan bupati serang nomor 11 tahun 2015 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran dan penggunaan alokasi dana desa dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah, hasil musyawarah desa (MUSDes) Pasirlimus kecamatan pamarayan kabupaten serang mengenai rencana kerja pembangunan desa, stiap tanuannya pemerintah desa Bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa

(APBDesa) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan lkakarya desa, konsultasi public dan rapat umum PBD untuk penetapannya RAPBDesa di dalamnya memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang mengelolanya dimulai tanggal 1 januari sampai dengan 31 desember.

Kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk tahun anggaran 2023 merupakan system pengeloalan keuangan yang baru bagi desa sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian-penyesuaian secara menyeluruh sampai pada tekhnis implementasinya.

#### A. PENDAPATAN DESA

Pendapatan Desa seabagai mana meliputi seamua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar Kembali oleh desa.

Perkiraan pendapatan desa disusn berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya, dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan, dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ketiga.

Adapun asumsi pedapatan desa tahun anggaran 2024 sebesar Rp. ~~2.337.385,728,-~~ **(Dua Milyar tiga ratus tiga Puluh Juta tujuh Ratus Delapam puluh lima Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah )**

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	KET.
1	2	3	4
	PENDAPATAN	2.267.385.728	
	Pendapatan Asli Desa		
	<i>Pendapatan Transfer</i>	2.267.385.728	
	Dana Desa	1.634.742.059	
	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota	216.457.000	
	Alokasi Dana Desa	412.200.000	
	Bantuan Keuangan Provinsi	60.000.000	
	Bantuan Keuangan Kabupaten		
	Lain-Lain	-	
	Silfa Tahun Sebelumnya	7.386.669	
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>2.330.785.728</b>	

#### BELANAJA DESA

Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun

anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

NO.	URAIAN	JUMLAH (RP)	SUMBER DANA INDIKATIF			BA NF RC V
			DANA DESA (APBN)	ALOKASI DANA DESA	DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI	
1	Penyelenggaraan pemerintahan desa	736.617.730	√	√	√	
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.021.080.128	√		√	√
3	Pembinaan Kemasyarakatan	131.498.681	√		√	
4	Pemberdayaan Masyarakat	185.150.189	√			
5	Bencana alam dan Non Alam	256.439.000	√			
<b>JUMLAH PERKIRAAN BELANJA</b>		<b>2.330.785.728</b>				

## B. PEMBIAYAAN

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud adalah segala bentuk pengeluaran dana desa yang telah di atur penggunaannya oleh peraturan undang-undang dan ditetapkan di dalam APBes setiap tahunnya yang mengacu pada RPJMDes.

### BAB III

#### RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan mikro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar penyebab masalah beserta tingkat signifikansi secara partisipatif. Ketidacermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam menyusun RKP Desa tahun 2024, berdasarkan undang-undang Nomor : 06 Desa Tahun 2014 dan Peraturan Kemendagri 114 tahun 2018 yang meliputi 4 aspek pembahasan, sebagai berikut :

A. Berdasarkan Evaluasi Pembangunan Tahun Sebelumnya

Evaluasi hasil pembangunan tahun dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian anantara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKP desa tahun 2023 dengan Implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2024, adalah sebagai berikut :

1				<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i>
1	1	01	5.1	Belanja Pegawai
1	1	01		Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa
1	1	02		Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa
1	1	04		Oprasional Perkantoran
1	1	04	5.2	Belanja Barang dan Jasa
1	1	05		Penyediaan Tunjangan BPD
1	1	05	5.1	Belanja pegawai
1	1	06		Penyedia Oprasional BPD
1	1	06	5.2	Belanja Barang Dan Jasa
1	1	07		Penyedia insentif/oprasioanal RT/RW
1	1	07	5.2	Belanja barang dan jasa
1	1	90		<i>Honor Petugas Kebersihan dan Penjaga Kantor</i>
1	1	90	5.2	Belanja barang dan jasa
1	1	95		Penghasilan Tetap dan tunjangan kepala desa tahun sebelumnya
1	1	95	51	Belanja Peagawai
1	1	96		Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa sebelumnya
1	1	96	51	Belanja Pegawai
1	1	97		Penyediaan Tunjangan BPD sebelumnya
1	1	97	51	Belanja Peagawai
1	2	01		Belanja aset tetap perakantoran
1	2	01	5.3	Belanja Modal
1	2	03		Pemeliharaansarana aset tetap
1	2	03	5.2	Belanja Barang dan Jasa
1	4	01		Penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa/pembahasan APBDes
1	4	01	5.2	Belanja barang dan jasa
1	4	02		Penyelenggaraan musyawarah desa lainnya
1	4	02	5.2	Belanja barang dan jasa
1	4	03		Penyusunan dokumen Perencanaan desa
1	4	03	5.2	Belanja barang dan jasa
1	4	07		Penyusunan laopran kepala desa/penyelenggaraan pemerintahan desa
1	4	07	5.2	Belanja barang dan jasa
2				<i>Bidang Pelaksanaan Pemabangunan</i>
2	2			Sub bidang kesehatan
2	2	02		Penyelenggaraan posyandu
2	2	02	5.2	Belanja barang dan jasa
2	2	03		Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan

2	2	03	5.2	Belanja barang dan jasa
2	2	04		Penyelenggaraan desa siaga kesehatan
2	2	04	5.2	Belanja barang dan jasa
2	3			Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang
2	3	11		Pemabangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan jalan lingkungan desa
2	3	11	5.3	Belanja Modal
2	3	14		Pemabangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan jalan lingkungan desa
2	3	14	5.3	Belanja Modal
2	4			Sub Bidang Kawasan Pemukiman
2	4	11		Pemabangunan/Rehabilitas/Peningkatan sumber air bersih milik desa
2	4	11	5.3	Belanja Modal
3				<i>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</i>
3	2			Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
3	2	90		Penyelenggaraan Pengurusan Jenazah
3	2	90	5.2	Belanja Barang dan Jasa
3	3			Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
3	3	03		Penyelenggaraan Pestifal/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat desa
3	3	03	5.2	Belanja Barang dan Jasa
3	4			Sub Bidang Kelembagaan Kemasyarakatan
3	4	02		Pembinaan LPM
3	4	03	5.2	Belanja Barang dan Jasa
3	4	03		Pembinaan PKK
3	4	03	5.2	Belanja Barang dan Jasa
3	4	04		Pelatihan Pemabinaan Lembaga Kemasyarakatan
3	4	04	5.2	Belanja Barang dan Jasa
4				<i>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</i>
4	1	05	5.2	Belanja Barang dan Jasa
4	2			Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
4	2	05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian
4	3	02	5.2	Belanja Barang dan Jasa
4	3			Sub Bidang Peningkatan Kapasitas aparatur desa
4	3	02		Peningkatan Kapasiatas Perangkat Desa
4	3	02	5.2	Belanja barang dan jasa
5				Bidang Penanggulangan Bencana, darurat dan Mendesak desa
5	1			Sub Bidang Pengangulangan Bencana daerah
5	1	00		Kegiatan Penangulangan Bencana
5	1	00	5.2	Belanja Barang dan Jasa
5	1	00	5.4	Belanja Tidak terduga
5	3			Sub Bidang Keadaan Mendesak
5	3	00	5.2	Belanja Barang dan Jasa
5	1	00	5.4	Belanja tidak terduga

Dari hasil pelaksanaan pemabangunan tahun 2023 yang telah dibiayai ADD, DD dan Dana Bagian Hasil Pajak dan Retrebusi dan Bagi Hasil Pajak Daerah terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

a. Keberhasilan

1. Peningkatan mutu dan kualitas kinerja aparaturn pemerintah desa
2. Pembangunan fisik dilaksanakan 100%
3. Pembinaan kemasyarakatan
4. Pemberdayaan masyarakat
5. Berdasarkan sekala prioritas yang telah di tetapkan pada APBDes tahun 2023

b. Kendala dan permasalahan

Banyaknya program pemabangunan yang diajukan oleh masyarakat yang belum terlaksana dikasrnakan pembiayaan dana yang terbatas dan pemahaman tentang regulasi penatausahaan yang masih dalam masa transisi sehingga hambatan dalam proses pencairan dana.

B. Berdasarkan RPJMDes

Berdasarkan peraturan desa pasirlimus nomor 01 Tahun 2022 tentang RPJMDes desa pasirlimus prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi masalah penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, secara rinci permasalahan tersebut adalah banyaknya usulan pembangunan dari masyarakat yang belum terrealisasi sehingga masih dilanjutkan pada tangun-tahun berikutnya sesuai dengan RKPDesa.

C. Berdasarkan prioritas kebijakan supra desa

RKPDesa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan desa dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan desa, mulai dari evaluasi, rencana kerja kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKPDesa tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan desa tahun berikutnya.

Masukan ini mutlak diperlukan agar RKPDesa benar-benar mendorong terwujudnya Visi Misi desa secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil paparan terkaitdenagan prioritas kebijakan pembangunan desa maka penekanan masalah diprioritaskan bagaimana daerah secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pemabngunan sektor ekonomi rakyat.

Disamping itu untuk mendukung tercapainya prioriptas tersebut perlu di dukung sumer daya manusia melalui peningkatan APK dan APM paa sektor pendidikan serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

D. Berdasarkan analisa keadaan darurat

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi yang akan semakin menimbulkan maslah bagi masyarakat.

Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa, masalah tersebut meliputi :

- Perubahan kalender musiman
- Tindakan medis kurang memadai apabila ada masyarakat yang sakit, karena jarak tempuh dari lokasi sarana kesehatan jauh
- Terjadinya tindak kecelakaan yang tidak diinginkan

## BAB IV

### KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Prioritas Kebijakan Program pembangunan desa pasirlimus yang tersusun dalam RKPDesa tahun 2024 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas.

Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, dan lain-lain.

Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada level desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan desa pasirlimus di secara detail kelompok sebagai berikut:

#### A. Prioritas program pembangunan skala desa

Prioritas program pembangunan skala desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa kemampuan tersebut dapat diatur dari ketersediaan anggaran desa, kewenangan desa, dan skala prioritas dengan kondisi desa.

#### B. Prioritas Program Pembangunan Skala Kecamatan / Kabupaten

Prioritas program pembangunan skala kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa pasirlimus tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut

## BAB V PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APB Desa seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

Ditetapkan di : Pasirlimus  
Pada Tanggal : 15 September 2023  
Kepala Desa Pasirlimus





**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PASIRLIMUS  
KECAMATAN PAMARAYN  
NOMOR :141.1 / 13/Sk-Desa/VII/2023**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa)  
TAHUN 2024**

**KEPALA DESA PASIRLIMUS**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Rangka Mengikuti ketentuan pasal 36 ayat 1 permendes Nomor 21 Tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Des.Desu mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa;
  - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka, perlu menetapkan keputusan kepala desa tentang tim penyusunan RKP Desa Tahun 2023 Desa Pasirlimus Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7)
  2. Undang-undang 23 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Banten;
  3. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang desa.
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014, Nomor 2094);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman umum pembangunan desa pemberdayaan masyarakat desa.
6. Peraturan menteri keuangan nomor 02 tahun 2017 tentang pengelolaan keuangan desa.
7. Peraturan Bupati Serang Nomor 50 Tahun 2021 tentang pengelolaan alokasi dana desa tahun 2022.
8. Peraturan Bupati Serang Nomor 52 tahun 2022 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2022.
9. Peraturan Bupati Serang Nomor 51 tahun 2022 tentang pengelolaan bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2022
10. Peraturan Desa Pasirlimus Nomor 01. Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022-2027
11. Peraturan Desa Pasirlimus Nomor 03 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Nomor 09 Tahun 2018
12. Peraturan Desa Pasirlimus Nomor 01 Tahun 2023 tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes)
13. Hasil Musyawarah Desa Tanggal 24 Juli Tahun 2023 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- Kesatu : Tim penyusun rencana kerja pemerintah Desa (RKP Desa) tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Menugaskan kepada tim penyusun RKP Desa (RKP Desa tahun 2024 sebagai mana di maksud pada diktum kesatu untuk :
1. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan pembangunan Desa
  2. Pencermatan ulang rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes)
  3. Penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa
  4. Penyusunan rencana kegiatan serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan.
- Ketiga : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas tim penyusun pemerintah desa RKP Desa tahun 2024 sebagaimana dimaksud diktum kedua dibebankan kepada anggaran pendapatan dan

belanja desa (APBDes) dan sumber pendanaan yang tidak mengikat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasirlimus

Pada Tanggal : 24 Juli 2023

Kepala Desa Pasirlimus



The image shows a circular official stamp in purple ink. The text around the perimeter of the stamp reads "PEMERINTAH KABUPATEN SERANG" at the top, "KANTOR DESA PASIRLIMUS" in the center, and "KEC. BAKARAYAN" at the bottom. A handwritten signature in black ink is written over the stamp. Below the stamp, the name "YANTO" is printed in black capital letters.

Lampiran :

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PASIRLIMUS

NOMOR :141.1 /13/Sk-Desa/VII/2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKPDesa TAHUN 2024

SUSUN TIM PENYUSUN  
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKPDesa)  
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM PENYUSUN	JABATAN BIDANG
1.	YANTO	Pembina	Kepala Desa
2.	SARNAN	Ketua	Sekretaris Desa
3.	ANTIKA	Sekretaris	LPM
4.	JAENUL ABIDIN	Anggota	Staff Desa
5.	SIDIK	Anggota	Tokoh Masyarakat
6.	MASU	Anggota	Tokoh Pemuda
7.	SADIAH	Anggota	Wakil Perempuan

Ditetapkan di : Pasirlimus  
Pada Tanggal : 24 JULI 2023  
Kepala Desa Pasirlimus

  
YANTO

PAGU INDIKATIF DESA

DESA : PASIRLIMUS  
 KECAMATAN : PAMARAYAN  
 KABUPATEN : SERANG  
 PROVNSI : BANTEN

NO	INDIKATIF PROGRAM KEGIATAN DESA	SUMBER DANA INDIKATIF			
		DANA DESA (APBN)	ALOKASI DANA DESA (BAGIAN DANA, PERIMBANGAN KAB/KOTA)	DANA DARI BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETREBUSI	BANTUAN KEUANGAN APBD PROVINSI APB DKA BUP ATEN
<b>I</b>	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa</b>				
a	Penghasilan tetap kepala desa		Rp.29.124.000		
b	Penghasilan tetap prangkat desa		Rp.172.356.000		
c	Tunjangan Kepala Desa		Rp.15.276.000		
d	Tunjangan Prangkat Desa		Rp.25.644.000		
e	Honorium Petugas Kantor Desa			Rp.9.600.000	
f	Tunjangan BPD		Rp.79.800.000		
g	Insentif RT RW		Rp.90.000.000		
h	Oprasional Kantor Desa			Rp.39.098.630	
i	Oprasional Desa Dari DDS 3%	Rp39.337.800			
j	Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor desa			Rp.17.277.000	
K	Pengadaan sarana Aset Desa			Rp 43.000.000	
L	Oprasional BPD			Rp 6.396.621	
M	Kegiatan Musdes RKPDes			Rp.3.460.900	
N	Musdes Apbdes dan APBDes Perubahan			Rp.3.467.470	
O	Kegiatan Pemutakiran Profil Desa				
P	Pemeliharaan Gedung Kantor Desa/Rehab Kantor Desa			Rp.143.682.270	
q	Penyelenggaraan Kp Bersih	Rp.26.462.290			
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp.65.800.090</b>	<b>Rp.412.200.000</b>	<b>Rp.258.617.640</b>	

<b>II</b>	<b>Bidang Pembangunan Desa</b>					
a	Rabat Beton Kp.Ciranjieun RT 13/04 .P 200 L 2,5 T 0,15 M	Rp.123.599.056				
b	Jalan Usaha Tani Kp Pabuaran RT 05/02 P.200L 3 T 0,15 M	Rp.148.052.211				
c	Rabat Beton Kp Pabuaran RT 06/02 P 250 L 2,5 T 0,15 M	Rp.157.492.413				
e	Pengerasan jalan Lingkungan Kp Cipinang RT 08/04				Rp 60.000.000	
f	Rabat Beton Kp Mancak RT 19/01 P.250 L.2,5 T 0,15 M	Rp.157.492.413				
g	TPT Kp Cinanggerng RT 16/04 P 50 M	Rp.43.400.000				
h	Rabat Beton Kp Pagadungan RT 07/01 P 150 L 2,5 T 0,15 M	Rp.93.255.814				
g	Kegiatan Stunting Dan Insentif Kader Posyandu	Rp. 97.476.967				
h.	Pemeliharaan WEB Desa	Rp.50.000.000				
	Insentif SUB KB			Rp 6.000.000		
	Insentif KPM	Rp 900.000				
i	Kegiatan desa Siaga	Rp. 29.820.254				
j	Honor Supir Ambulan			Rp 9.000.000		
k	Penyelenggaraan Informasi Publik	Rp 1.200.000				
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 902.680.128</b>		<b>Rp 15.000.000</b>	<b>Rp 60.000.000</b>	
<b>II</b>	<b>Bidang Pembinaan Masyarakat Desa</b>					
a	Kegiatan Pengajian Rutin			Rp 13.200.000		
b	Kepengurusan Jenajah			Rp.4.800.000		
c	Kegiatan PHBI			Rp.21.250.000		
d	Kegiatan HUT RI	Rp.21.916.332				

e	Kegiatan Kelembagaan Masyarakat /LPM	Rp. 6.173.108				
	Kegiatan Turnamen Karang Taruna	Rp 30.621.815				
	Kegiatan Organisasi Kader Perempuan /PKK	Rp.33.537.426				
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.92.248.681</b>		<b>Rp.39.250.000</b>		
<b>I</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>					
<b>V</b>	<b>Bidang Tak Terduga</b>					
a	Bintek Aparatur Pemerintah	Rp. 45.000.000				
b	Kegiatan Ketahanan Pangan Desa	Rp. 114.300.189				
c	Kegiatan Posyandu	Rp. 15.850.000				
d	Penanaman Modal Bumdesma	Rp.10.000.000				
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.185.150.189</b>				
a	Belanja Tak Terduga	Rp.20.000.000				
b	BLT Dana Desa	Rp 226.800.000				
c	Oprasional BLT Dana Desa	Rp.9.639.000				
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.256.439.000</b>				
	<b>JUMLAH TOTAL</b>			<b>Rp.2.287.385.728</b>		

DAFTAR RENCANA DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA YANG  
MASUK KEDESA TAHUN 2024

DESA : PASIRLIMUS  
KECAMATAN : PAMARAYAN  
KABUPATEN : SERANG  
PROVNSI : BANTEN

NO	ASAL PROGRAM/KEGIATAN	NAMA PROGRAM/KEGIATAN	PERKIRAAN PAGU DANA (RP)	PERKIRAAN PELAKSANA
1	Dari Pemeintah	-	-	-
2	Dari Pemerintah Provinsi	Paving Blook Kp Naympun RT 09/04	Rp. 95.000.000	Banprov
3	Pemerintah Kabupaten	Rabat Beton Kp Pabauaran RT 05/01	Rp 148.000.00	PUPR
4	Dari Penjaringan Aspirasi Masyarakat Oleh DPRD Kabupaten	Paving Blook Kp Cinanggerang RT 16/04	Rp. 95.000.000	Aspirasi

Pasirlimus, 28 Juli 2023  
Ketua Tim Penyusun RKPDes

  
SARNAN

**DAFTAR USULAN MASYARAKAT DIPILIH BERDASARKAN TUJUAN SDGs DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024**


DESA : PASIRLIMUS  
KECAMATAN : PAMARAYAN  
KABUPATEN : SERANG  
PROVNSI : BANTEN

SDGs KE	NOMOR	USULAN KEGIATAN	PENGUSUL	LOKASI KEGIATAN	PERKIRAAN VOLUME DAN SATUAN	MENERIMA MANFAAT		
						LK/org	PR/org	RTM
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	Rabat Beton	RT 013	Kp.Ciranjieun rt 13	200 Meter	200	100	√
	2	Rabat Beton	RT 005	Kp.Pabuaran RT 005	200 Meter	300	150	√
	3	Rabat Beton	RT06	Pabuaran	250 Meter	150	130	√
	4	Rabat Beton	Rt 19	Mancak	250 Meter	100	75	√
	5	Rabat Beton	RT 07	Pagadunga	150 Meter	145	100	√
	3	TPT	RT 019	Kp Cinanggerang	50 Meter	200	150	√
	4	PJU	RT 016	Kp.Cinanggerang RT 016-RT 012	100 Titik	200	150	√
	7	Paving Blook	RT 011	Kp.Cileutik	200 Meter	60	35	√
	8	Paving Blook	RT 003	Kp.Bugel	200 Meter	45	25	√
	9	Paving Blook	RT 021	Kp. Nyamoun	200 Meter	75	25	√
	10	Pengerasan Jalan TPU	RT 010 dan RT 015	Kp.Sabrang Cilaut	150 Meter	30	15	√
	11	Gorong-gorong	RT 001	Kp.Pasirlimus	5 Titik	70	45	√
12	Tempat Sampah	RT 015	BTN Pasirlimus	1 Unit	50	25	√	

Mengetahui,  
Kepala Desa

  
YANTO

Pasirlimus, 28 Juli 2023  
Diusulkan Oleh Tim  
Penyusun RKPDesa

  
MURNALIAH

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes)**

**TAHUN 2024**

DESA : PASIRLIMUS  
 KECAMATAN : PAMARAYAN  
 KABUPATEN : SERANG  
 PROVINSI : BANTEN  
 BIDANG : PEMERINTAHAN DESA

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Lokasi (RT /RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan		
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan						Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>A</b>	<b>Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>	<b>A.1</b>	<b>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Apartur Desa</b>						<b>242.400.000</b>				
		a.	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	Desa	12 Bulan	Peningatan Kinerja Untuk Pemb Desa	2024	29.124.000	ADD	√	
				4	Tunjangan Kepala Desa	Desa	12 Bulan	Peningatan Kinerja Untuk Pemb Desa	2024	15.276.000	ADD	√	
		b.	Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	Penghasila Tetap Prangakat Desa	Desa	12 Bulan	Peningatan Kinerja Untuk Pemb Desa	2024	172.356.000	ADD	√	
				2	Tunjangan Prangakat Desa	Desa	12 Bulan	Peningatan Kinerja Untuk Pemb Desa	2024	25.644.000	ADD	√	
		d	Tunjangan BPD						2024	<b>79.800.000</b>			
				1	Ketua BPD	Desa	12Bulan	Peningatan Kinerja Untuk Pemb Desa	2024	10.800.000	ADD	√	
				2	Wakik Ketua BPD	Desa	12 Bulan	Peningatan Kinerja Untuk Pemb Desa	2024	9.600.000	ADD	√	
				3	Sekretaris BPD	Desa	12 Bulan	Peningatan Kinerja Untuk Pemb Desa	2024	9.000.000	ADD	√	
				4	Anggota BPD	Desa	12 Bulan	Peningatan Kinerja Untuk Pemb Desa	2024	50.400.000	ADD	√	
		e.	Insentif RT/RW						2024	<b>90.000.000</b>			
				1	INSENTIF RT	Desa	1 Paket	Peningatan Kinerja Untuk Pemb Desa	2024	75.600.000	ADD	√	

			2	INSENTIF RW	Desa	1 Paket	Peningatan Kinerja Untuk Pemb Desa	2024	14.400.000	ADD	√		
		<b>A.2 Kegiatan Operasional Kantor Desa</b>							<b>36.862.630</b>				
		a. Belanja Barang dan Jasa Kantor Desa	1	Belanja Biaya Listrik	Desa	12 Bulan	Penunjang Kelancaran Kegiatan	2024	636.000	BHP	√		
			2	Wifi	Desa	12 Bulan	Penunjang Kelancaran Kegiatan	2024	7.200.000	BHP	√		
			3	Belanja ATK	Desa	1 Paket	Penunjang Kelancaran Kegiatan	2024	18.466.630	BHP	√		
			4	Pajak Kendaraan Bermotor	Desa	1 tahun	Penunjang Kelancaran Kegiatan	2024	3.000.000	BHP	√		
			6	Belanja Pakain Dinas Dinas	Desa	1 tahun	Penunjang Kelancaran Kegiatan	2024	7.560.000	BHP	√		
		<b>A.3 Pemeliharaan sarana dan prsarana kantor desa</b>							<b>17.277.000</b>				
		a. Pemeliharaan sarana dan prsarana kantor desa	1	Perawatan Perangkat Komputer	Desa	12 Bulan	Penunjang Kelancaran Kegiatan	2024	3.277.000	BHP	√		

			2	Perawatan Kendaraan Bermotor	Desa	12 Bulan	Penunjang Kelancaran Kegiatan	2024	13.000.000	BHP	√				
			3	Perawatan jaringan Internet	Desa	2 Paket	Penunjang Kelancaran Kegiatan	2024	1.000.000	BHP	√				
		b.	Penagadaan Aset Desa										<b>43.000.000</b>		
				Laptop	Desa	1 unit	Penunjang Kelancaran Kegiatan	2024	9.500.000	BHP	√				
				Pengeras Suara	Desa	1 unit	Penunjang Kelancaran Kegiatan	2024	6.500.000	BHP	√				
				Kursi Rapat	Desa	100	Penunjang Kelancaran Kegiatan	2024	10.000.000	BHP	√				
				Lemari Buku	Desa	2 Buah	Penunjang Kelancaran Kegiatan	2024	5.000.000	BHP	√				
				Piling Kabinet	Desa	4 Buah	Penunjang Kelancaran Kegiatan	2024	12.000.000	BHP	√				
		<b>A.3</b>	<b>Kegiatan Operasional BPD</b>										<b>7.399.900</b>		
		a.	Belanja Barang dan Jasa BPD												
			1	ATK	Desa	1 Paket	Penunjang Kelancaran Kegiatan	2024	4.628.000	BHP	√				
			2	Makmin Musdes	Desa	1 Paket	Penunjang Kelancaran Kegiatan	2024	2.771.900	BHP	√				
		<b>A.4</b>	<b>Kegiatan Musdes RKPDes</b>										<b>3.460.900</b>		
		a.	Musdes RKPDes												
			1	Cetak Pengadaan	Desa	1	Penunjang Kelancaran Kegiatan	2024	1.689.000	BHP	√				
			2	Makmin Musdes	Desa	4	Penunjang Kelancaran Kegiatan	2024	1.771.900	BHP	√				
		<b>A.5</b>	<b>Kegiatan Musdes APBDes</b>										<b>3.467.470</b>		
		a.	Musdes APBDes												
			1	Cetak Pengadaan	Desa	1	Penunjang Kelancaran Kegiatan	2024	1.164.000	BHP	√				
			2	Makmin Musdes	Desa	2	Penunjang Kelancaran Kegiatan	2024	2.303.470	BHP	√				
		<b>A.6</b>	<b>Kegiatan Musdes Perubahan</b>										<b>3.467.470</b>		
		a.	Musdes Perubahan												
			1	Foto Copi dan penggandaan	Desa	1 tahun	Penunjang Kelancaran Kegiatan	2024	1.164.000	BHP	√				
			2	Makmin Musdes	Desa	35 Kotak	Penunjang Kelancaran Kegiatan	2024	2.303.470	BHP	√				
		<b>A.7</b>	<b>Oprsonal Desa Dari DD</b>										<b>39.337.800</b>		

	a.	Oprisional Desa Dari DD	1	Perjalanan Dinas Dalam Kab dan luar Kota	Desa	1 paket	Memperlancar Kinerja	2024	10.200.000	DDS	√		
			2	Barang Di Serahkan Pada Masyarakat	Desa	1 paket	Memvantu Masyarakat Kurang mampu	2024	29.137.800	DDS	√		
		<b>A.8 Pemeliharaan Gedung</b>							<b>143.682.270</b>				
	a.	Rehab Atap Kantor Desa	1	Bahan Matrial	Desa	1 paket	Penunjang Kelancaran Kegiatan	2024	94.682.270	BHP	√		
			2	Administrasi Kegiatan	Desa	1 paket	Penunjang Kelancaran Kegiatan	2024	2.500.000	BHP	√		
			3	Ongkos upah	Desa	1 paket	Penunjang Kelancaran Kegiatan	2024	45.000.000	BHP	√		
			4	Honorium TPK	Desa	1 paket	Penunjang Kelancaran Kegiatan	2024	1.500.000	BHP	√		
		<b>A.9 Penyelenggaraan Lomba Kewilayahan</b>							<b>26.462.290</b>				
	a.	Lomba Kp Bersih	1	Peralatan dan perlengkapan	Desa	1 paket	Penunjang Kelancaran Kegiatan	2024	6.971.385	DDS	√		
			2	Makmin	Desa	1 paket	Penunjang Kelancaran Kegiatan	2024	1.771.900	DDS	√		
			3	Bahan Matrial	Desa	1 paket	Penunjang Kelancaran Kegiatan	2024	17.719.005	DDS	√		
<b>Kumulatif Kegiatan Pemerintah Desa</b>									<b>736.617.730</b>				

Mengetahui,

Kepala Desa Pasirlimus



YANTO

di Verifikasi Oleh  
Sekretaris Desa

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Sarnan", written over a horizontal line.

SARNAN

NRPD. 18093198061201

Pasirlimus, 28 juli 2023

Dibuat Oleh

Kaur Perencanaan dan Pelaporan

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Murnaliah", written over a horizontal line.

MURNALIAH

NRPD. 180961995091002

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes)**

**TAHUN 2024**

DESA : PASIRLIMUS  
 KECAMATAN : PAMARAYAN  
 KABUPATEN : SERANG  
 PROVINSI : BANTEN  
 BIDANG : PEMBANGUNAN DESA

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Lokasi (RT /RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan		
	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
B	Pelaksanaan Pembangunan Desa	A.1	Pembangunan Jalan Poros Desa						123.599.056				
		a	Rabat Beton Kp	a	Bahan Matrial	Desa	1 Paket	Kenyamanan Berkendara	2024	102.390.161	DDS	√	
			Rabat Beton Kp Ciranjeun RT 13/03 P 200 L 2,5 T 015 M	b	Administrasi Kegiatan	Desa	1 Paket	Kenyamanan Berkendara	2024	800.000	DDS	√	
				c	Ongkos Pekerja	Desa	1 Paket	Kenyamanan Berkendara	2024	10.145.000	DDS	√	
				d	Jasa RAB	Desa	1 Paket	Kenyamanan Berkendara	2024	1.763.895	DDS	√	
				e	Sewa Perlaltan	Desa	1 Paket	Kenyamanan Berkendara	2024	6.500.000	DDS	√	
				f	UJI Ketebalan	Desa	1 Paket	Kenyamanan Berkendara	2024	2.000.000	DDS	√	
											157.492.413		
		b	Rabat Beton							157.492.413			
			Kp Pabuaran RT 05/01 P.250 L 2,5 T 0,15 M	a	Bahan Matrial	Desa	1 Paket	Kenyamanan Berkendara	2024	130.268.713	DDS	√	
				b	Ongkos Pekerja	Desa	1 Paket	Kenyamanan Berkendara	2024	12.080.000	DDS	√	
				c	Sewa Peralatan	Desa	1 Paket	Kenyamanan Berkendara	2024	8.000.000	DDS	√	
				d	Jasa RAB	Desa	1 Paket	Kenyamanan Berkendara	2024	2.243.700	DDS	√	
				e	UJI Ketebalan	Desa	1 Paket	Kenyamanan Berkendara	2024	2.500.000	DDS	√	
				f	Administrasi Kegiatan	Desa	1 Paket	Kenyamanan Berkendara	2024	800.000	DDS	√	
				g	Honorium TPK	Desa	1 Paket	Kenyamanan Berkendara	2024	1.600.000	DDS	√	
		c	Rabat Beton							157.492.413			
			Kp Mancak L 250 T 0,15 l 2,5	a	Ongkos Pekerja	Desa	1 Paket	Kenyamanan Berkendara	2024	12.080.000	DDS	√	

		b	Sewa Peralatan	Desa	1 Paket	Kenyamanan Berkendara	2024	8.000.000	DDS	√		
		c	Administrasi Kegiatan	Desa	1 Paket	Kenyamanan Berkendara	2024	900.000	DDS	√		
		d	Jasa RAB	Desa		Kenyamanan Berkendara	2024	2.243.700	DDS	√		
		e	UJI Ketebalan	Desa	1 Paket	Kenyamanan Berkendara	2024	2.500.000	DDS	√		
		f	Honorium TPK	Desa	1 Paket	Kenyamanan Berkendara	2024	1.500.000	DDS	√		
		g	Bahan Matrial	Desa	1 Paket	Kenyamanan Berkendara	2024	130.268.713	DDS	√		
d	Rabat Beton							<b>93.255.814</b>				
	Kp Pagadungan	a	Bahan Matrial	Desa	1 Paket	Kenyamanan Berkendara	2024	77.008.551	DDS	√		
	P 150 L 2,5 T 0,15M	b	Upah Tenaga Kerja	Desa	1 Paket	Kenyamanan Berkendara	2024	8.115.000	DDS	√		
		c	Sewa Peralatan	Desa	1 Paket	Kenyamanan Berkendara	2024	4.500.000	DDS	√		
		d	UJI Ketebalan	Desa	1 Paket	Kenyamanan Berkendara	2024	1.500.000	DDS	√		
		e	Administrasi Kegiatan	Desa	1 Paket	Kenyamanan Berkendara	2024	800.000	DDS	√		
		f	Jasa RAB	Desa	1 Paket	Kenyamanan Berkendara	2024	1.332.263	DDS	√		
d	Rabat Beton Jln Usaha Tani							<b>148.052.211</b>				
	Kp Pabauarn RT 05/01 P 200 L 3 T 0,15	a	Bahan Matrial	Desa	1 Paket	Peingkatan Ekonomidan	2024	121.710.364	DDS	√		
		b	Administrasi Kegiatan	Desa	1 Paket	Peingkatan Ekonomidan	2024	800.000	DDS	√		
		c	Upah Tenaga Kerja	Desa	1 Paket	Peingkatan Ekonomidan	2024	11.635.000	DDS	√		
		d	UJI Ketebalan	Desa	1 Paket	Peingkatan Ekonomidan	2024	2.500.000	DDS	√		
		e	Sewa Peralatan	Desa	1 Paket	Peingkatan Ekonomidan	2024	7.500.000	DDS	√		
		f	Honorium TPK	Desa	1 Paket	Peingkatan Ekonomidan	2024	1.800.000	DDS	√		
		g	Jasa RAB	Desa	1 Paket	Peingkatan Ekonomidan	2024	2.106.847	DDS	√		
e	Pembangunan TPT							<b>43.400.000</b>				
	Kp Cinanggerang RT 16/04 P 50 M T 2,5 M	a	Bahan Matrial	Desa	1 Paket	Memperkuat Badan jalan	2024	24.300.000	DDS	√		
		b	Administrasi Kegiatan	Desa	1 Paket	Memperkuat Badan jalan	2024	800.000	DDS	√		
		c	Upah Tenaga Kerja	Desa	1 Paket	Memperkuat Badan jalan	2024	16.800.000	DDS	√		
		d	Honorium TPK	Desa	1 Paket	Memperkuat Badan jalan	2024	1.500.000	DDS	√		
f	Pembangunan TPT							<b>43.400.000</b>				
	TPT Kp Cipeuris RT 11/03	a	Bahan Matrial	Desa	1 Paket	Memperkuat Badan jalan	2024	24.300.000	DDS	√		
		b	Administrasi Kegiatan	Desa	1 Paket	Memperkuat Badan jalan	2024	800.000	DDS	√		
		c	Upah Tenaga Kerja	Desa	1 Paket	Memperkuat Badan jalan	2024	16.800.000	DDS	√		

T			d	Honorium TPK	Desa	1 Paket	Memperkuat Badan jalan	2024	1.500.000	DDS	√			
		g	Pengersan Kp Cipinang Dahu						60.000.000					
			300 M L 2,5 T 0,15	a	Bahan Matrial	Desa	1 Paket	Kenayamanan berlalu lintas	2024	48.000.000	BPP	√		
				b	Administrasi Kegiatan	Desa	1 Paket	Kenayamanan berlalu lintas	2024	800.000	BPP	√		
				c	Upah Tenaga Kerja	Desa	1 Paket	Kenayamanan berlalu lintas	2024	10.000.000	BPP	√		
			d	Honorium TPK	Desa	1 Paket	Kenayamanan berlalu lintas	2024	1.200.000	BPP	√			
	Penyelenggaraan Posyandu Mkn Tambahan Bumil Lansia Insentif Posyandu	A.2	Stunting Dan Makanan Tambahan						97.467.967					
			a	PMT	Desa	1 Paket	pencegahan Stunting	2024	61.425.200	DDS	√			
			b	Barang Di Serahkan pada Masyarakat	Desa	1 Paket	pencegahan Stunting	2024	12.042.767	DDS	√			
			c	Insentif Kader Posyandu	Desa	1 Paket	pencegahan Stunting	2024	24.000.000	DDS	√			
	Insentif Kader Pembangunan Desa			Insentif Kader KPM					900.000					
			a	Insentif Kader KPM	Desa	12 Bulan	Mensejahtrakan kader KPM	2024	900.000	DDS	√			
	Insentif Pos SUB KB			Insentif POS KB					6.000.000					
			a	Insentif POS KB	Desa	12 Bulan	Mensejahtrakan kader KPM	2024	6.000.000	BHP	√			
	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	A.3	Pemeliharaan Ambulan Desa						29.820.254					
		a	Perawatan Ambulan Desa	a	Ganti Ban	Desa	1 Paket	Perawatan Ambulan	2024	3.071.252	DDS	√		
				b	Ganti ACU	Desa	1 Paket	Perawatan Ambulan	2024	1.299.938	DDS	√		


			c	Ganti OLI Dan Servis	Desa	1 Paket	Perawatan Ambulan	2024	1.949.064	DDS	√		
			d	Ganti Spart Pat	Desa	1 Paket	Perawatan Ambulan	2024	5.500.000	DDS	√		
			e	BBM Ambulan	Desa	12 Bulan	Perawatan Ambulan	2024	18.000.000	DDS	√		
		b	Honor Supir Ambulan						9.000.000				
			a	Honor Supir Ambulance	Desa	12 Bulan	Kesejahteraan Supir Ambulane	2024	9.000.000	BHP	√		
	<b>Bidang Perhubungan Komunikasi Dan Informatika</b>	a.	Pengadaan WEB Desa						50.000.000				
			a	Bahan Matrial			Informasi Publik	2024	25.000.000	DDS	√		
			b	Alat Perlengkapan			Informasi Publik	2024	5.000.000	DDS	√		
			c	Honorium TPK			Informasi Publik	2024	10.000.000	DDS	√		
			d	Ongkos HOK			Informasi Publik	2024	10.000.000	DDS	√		
	<b>Bidang Perhubungan Komunikasi Dan Informatika</b>	b	Penyelenggaraan informasi publik						1.200.000				
		a	Pengadaan Baleho/spanduk										
			a	Pembuatan Baleho APBDes	Desa	1 pcs	Informasi Publik	2024	400.000	DDS	√		
			b	Pembuatan Baleh APBDes Perubahan	Desa	1pcs	Informasi Publik	2024	400.000	DDS	√		
			c	Pembutan Baleho Pertanggung jawaban	Desa	1pcs	Informasi Publik	2024	400.000	DDS	√		
<b>KOMULATIF</b>									<b>1.021.080.128</b>				



Mengetahui,  
Kepala Desa Pasirlimus


YANTO

di Verifikasi Oleh  
Sekretaris Desa

  
SARNAN  
NRPD. 18093198061201

Pasirlimus, 03 Agustus 2023

Di Buat Oleh  
Kaur Perencanaan dan Pelaporan

  
MURNALIAH  
NRPD. 180961995091002

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes)**

**TAHUN 2024**

DESA : PASIRLIMUS  
 KECAMATAN : PAMARAYAN  
 KABUPATEN : SERANG  
 PROVINSI : BANTEN  
 BIDANG : PEMBINAAN MASYARAKAT

No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Lokasi (RT /RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan			
	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	15	16	17	18	19	
C	Pembinaan Masyarakat	1		Kegiatan Kebudayaan Dan Keagamaan										
		a		Pengajian Rutin Bulanan						13.200.000				
			b	Nara Sumber	Desa	11 Bln	Peningkatan Iman dan Takwa	2024	6.000.000	BHP	√			
			c	Makan Minum	Desa	11 Bln	Peningkatan Iman dan Takwa	2024	6.155.000	BHP	√			
			d	Cetak Pengadaan	Desa	11 Bln	Peningkatan Iman dan Takwa	2024	1.045.000	BHP	√			
			b	Kepengurusan Zenajah						4.800.000				
			a	Insentif Pemandi Zenajah	Desa	12	Kesejahteraan	2024	1.800.000	BHP	√			
			b	Insentif Penggali Kubur	Desa	12	Kesejahteraan	2024	3.000.000	BHP	√			
			c	Kegiatan PHBI						21.250.000				
			a	ATK	Desa	1 paket	Peningkatan Kegiatan Kelembagaan Desa	2024	550.000	BHP	√			
	b	Belanja Makan dan Minum	Desa	1 paket	Peningkatan Kegiatan Kelembagaan Desa	2024	12.200.000	BHP	√					

		c	Honor TPK	Desa	1 paket	Peningkatan Kegiatan Kelembagaan Desa	2024	1.500.000	BHP	√		
		d	Sewa Peralatan	Desa	1 paket	Peningkatan Kegiatan Kelembagaan Desa	2024	3.000.000	BHP	√		
		f	Nara Sumber	Desa	1 paket	Peningkatan Kegiatan Kelembagaan Desa	2024	4.000.000	BHP	√		
	<b>d Kegiatan HUT RI</b>							<b>21.916.332</b>				
		a	Makan Minum	Desa	1 paket	Peningkatan Kegiatan Kelembagaan Desa	2024	1.666.332	DDS	√		
		b	Belanja Untuk di berikan kepada Masyarakat	Desa	1 paket	Peningkatan Kegiatan Kelembagaan Desa	2024	9.500.000	DDS	√		
		c	Bahan Matrial Untu Keg HUT RI	Desa	1 paket	Peningkatan Kegiatan Kelembagaan Desa	2024	10.750.000	DDS	√		
	<b>2 Kelembagaan Masyarakat Desa</b>											
	<b>a Pembinaan Lembaga LPM</b>							<b>6.173.108</b>				
	<b>Gotong Royong</b>	a	ATK	Desa	1 paket	Peningkatan Kegiatan Kelembagaan Desa	2024	<b>173.108</b>	DDS	√		
		b	Kegiatan Gotong Royong	Desa	1 paket	Peningkatan Kegiatan Kelembagaan Desa	2024	<b>6.000.000</b>	DDS	√		
	<b>b Kegiatan organisasi perempuan PKK</b>							<b>33.537.426</b>				
	<b>a Bintek Tata Rias</b>	a	ATK	Desa	12 buah	Peningkatan Sumber Daya Manusia	2024	1.220.000	DDS	√		
		b	Makan dan Minum	Desa	1 paket	Peningkatan Sumber Daya Manusia	2024	2.317.426	DDS	√		
		c	Belanja Peralatan dan perlengkapan	Desa	1 paket	Peningkatan Sumber Daya Manusia	2024	13.400.000	DDS	√		
	<b>b Kegiatan Jambore</b>	a	Kegiatan Jam bore	Desa	1 paket	Peningkatan Sumber Daya Manusia	2024	10.000.000	DDS	√		
	<b>c Insentef Kader PKK</b>	a	Insentef Kader PKK	Desa	12	Kesejahteraan Kader PKK	2024	6.600.000	BHP	√		
	<b>c Kegiatan Karang taruna</b>							<b>30.621.815</b>				

a	Turnamen Sepak Bola Antar RT dalam Rangka HUT RI	a	ATK	Desa	12 buah	Peningkatan Sumber Daya Manusia	2024	570.000	DDS	✓		
		b	Makan dan Minum	Desa	1 paket	Peningkatan Sumber Daya Manusia	2024	1.860.494	DDS	✓		
		c	Honor Panitia	Desa	1 paket	Peningkatan Sumber Daya Manusia	2024	1.200.000	DDS	✓		
		d	Honor Tenaga Ahli	Desa	1 paket	Peningkatan Sumber Daya Manusia	2024	2.000.000	DDS	✓		
		e	Belanja Bahan Perlengkapan	Desa	1 paket	Perayaan HUT RI	2024	24.991.321	DDS	✓		
<b>JUMLAH PERBIDANG</b>								<b>131.498.681</b>				

Mengetahui,  
Kepala Desa Pasirlimus



ANTO




di Verifikasi Oleh  
Sekretaris Desa



SARNAN  
NRPD. 18093198061201

Pasirlimus, 28 Juli 2023  
Dibuat Oleh  
Kaur Perencanaan dan Pelaporan



MURNALIAH  
NRPD. 180961995091002

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes)  
TAHUN 2024**

DESA : PASIRLIMUS  
KECAMATAN : PAMARAYAN  
KABUPATEN : SERANG  
PROVINSI : BANTEN  
BIDANG : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi (RT /RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan				
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber	Swa-kelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
C	Pemberdayaan Masyarakat	A.1	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat											
			a	Bintek Aparatur Pemerintah Desa					45.000.000					
		Bintek Kepala Desa Dan prangkat desa ke luar kota	ATK	Desa	1 Paket	Peningkatan Kegiatan Kelembagaan Desa	2024	2.500.000	DDS	√				
			Nara Sumber	Desa	1 Paket	Peningkatan Kegiatan Kelembagaan Desa	2024	2.000.000	DDS	√				
			Makan Minum	Desa	1 Paket	Peningkatan Kegiatan Kelembagaan Desa	2024	1.350.000	DDS	√				
			Uang Transpot	Desa	1 Paket	Peningkatan Kegiatan Kelembagaan Desa	2024	3.500.000	DDS	√				
			Seragam Peserta	Desa	1 Paket	Peningkatan Kegiatan Kelembagaan Desa	2024	6.500.000	DDS	√				
			Sewa Tempat	Desa	1 Paket	Peningkatan Kegiatan Kelembagaan Desa	2024	29.150.000	DDS	√				
				A2	Penguatan Ketahanan Pangan					114.300.189				
				1	Pembelian Hewan Ternak	Pembelian Kambing	Desa	10 Ekor	Peningkatan Ketahananana Pangan	2024	10.000.000	DDS	√	
	Pembuatan Kandang Kambing				Desa	1 paket	Peningkatan Ketahananana Pangan	2024	5.000.000	DDS	√			
	Pembelian Kerbau				Desa	1 Ekor	Peningkatan Ketahananana Pangan	2024	15.000.000	DDS	√			
	Pembuata Kandang Kerbau				Desa	1 paket	Peningkatan Ketahananana Pangan	2024	14.300.189	DDS	√			
2	Pengadaan Alat2 Pertanian			Pembelian Traktor	Desa	2 unit	Peningkatan Ketahananana Pangan	2024	70.000.000					

		A3	Kegiatan Posyandu						15.850.000				
			Penyuluhan Ibu Hamil dan balita	Makan Minum	Desa	1 paket	Peningkatan Kegiatan Kelembagaan Desa	2024	1.350.000	DDS	√		
				Belanja Peralatan dan perlengkapan	Desa	4	Peningkatan Kegiatan Kelembagaan Desa	2024	14.500.000	DDS	√		
		A4	Pembentukan dan Penanaman Modal Bumdes						10.000.000				
				Penanaman Modal	Desa	1 paket	Peningkatan Sumber Daya Manusia	2023	10.000.000	DDS	√		
<b>JUMLAH PERBIDANG</b>									<b>185.150.189</b>				



di Verifikasi Oleh  
Sekretaris Desa

SARNAN  
NRPD. 18093198061201

Pasirlimus, 26 Juli 2023  
Dibuat Oleh  
Kaur Perencanaan dan Pelaporan

MURNALIAH  
NRPD. 180961995091002

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDes)**

**TAHUN 2023**

DESA : PASIRLIMUS  
 KECAMATAN : PAMARAYAN  
 KABUPATEN : SERANG  
 PROVINSI : BANTEN  
 BIDANG : PENANGGULANGAN BENCANA DAN MENDESAK


No	Bidang/ Jenis Kegiatan				Lokasi (RT /RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan		
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan						Jumlah (Rp)	Sumber	Swa-kelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
C	Penanggulangan bencana dan mendesak	A.1	Kegiatan keadaan mendesak										
		a	BLT DANA DESA						226.800.000				
				Belanja Tak Terduga	Desa	12 Bln	Penanggulangan Bencana	2024	226.800.000	DDS	√		
		A.2	Keadaan Darurat						29.639.000				
		a	Oprasional Pembagian BLT	Cetak Penggandaan	Desa	1 paket	Penanggulangan Bencana	2024	1.134.000	DDS	√		
				Makan Minum	Desa	1 paket	Penanggulangan Bencana	2024	8.505.000	DDS	√		
		b	Keadaan Tak Terduga	Belanja Tak Terduga	Desa	1 paket	Penanggulangan Bencana	2024	20.000.000	DDS	√		
<b>JUMLAH PERBIDANG</b>									<b>256.439.000</b>				

Mengetahui,  
 Kepala Desa Pasirlimus




YANTO


di Verifikasi Oleh  
 Sekretaris Desa



SARNAN  
 NRPD. 18093198061201

Pasirlimus, 10 Agustus 2023

Dibuat Oleh  
 Kaur/Perencanaan dan Pelaporan



MURNALIAH  
 NRPD. 180961995091002